

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah, yang tujuannya untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi Agustini Dkk (2022:14).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Menurut UU No.1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah didefinisikan sebagai keikutsertaan dari wajib pajak suatu daerah yang terutang baik orang pribadi maupun badan, sifatnya memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, yang diatur didalam undang-undang. Sebelumnya pemerintah daerah memiliki wewenang penuh terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah pusat dapat ikut serta dalam penyesuaian tarif pajak retribusi daerah dan pajak

daerah. Pajak daerah terdapat enam belas objek pajak diantaranya; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Barang & Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Tanah Air (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (Opsen MBLB). Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan jasa parkir masuk kedalam Pajak Barang & Jasa Tertentu (PBJT).

Pajak hotel didefinisikan sebagai pungutan atas pelayanan yang digunakan ketika menggunakan jasa perhotelan. Hotel merupakan tempat yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan dan jasa terkait lainnya dengan dikenakan nominal tertentu, termasuk juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang memiliki total kamar diatas sepuluh. Menurut data realisasi dan pajak daerah yang diambil dari kemenku.go.id tahun 2015-2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10 provinsi di Indonesia yang tertinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Realisasi PAD Provinsi

Provinsi	2018	2017	2016	2015
Provinsi DKI Jakarta	43.327.136.602.811	43.901.488.807.742	36.888.017.587.716	33.686.176.815.708
Provinsi Jawa Barat	19.642.915.448.764	18.081.123.739.824	17.042.895.113.672	16.032.856.414.345
Provinsi Jawa Timur	18.531.062.021.823	17.324.177.664.424	15.817.795.024.797	15.402.647.674.503
Provinsi Jawa Tengah	13.711.836.037.849	12.547.513.389.400	11.541.029.720.310	10.904.825.812.504
Provinsi Banten	6.329.138.234.646	5.756.371.374.247	5.463.156.734.851	4.972.737.619.281
Provinsi Kalimantan Timur	5.800.270.285.306	4.588.751.727.469	4.029.364.843.886	4.950.160.613.906
Provinsi Sumatera Utara	5.638.960.579.479	5.287.469.401.500	4.954.833.100.869	4.883.880.619.308
Provinsi Sulawesi Selatan	3.948.349.252.423	3.679.083.943.914	3.449.561.308.105	3.270.828.511.467
Provinsi Bali	3.718.094.051.507	3.398.472.278.306	3.041.195.258.456	3.041.298.422.525
Provinsi Riau	3.638.995.740.121	3.360.008.975.199	3.110.656.139.757	3.476.960.097.649

Sumber: DJPK, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta menempati urutan pertama dibanding 9 provinsi tertinggi lain, ini berarti wilayah DKI Jakarta kedepannya berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih atau mungkin kurang dari yang disajikan pada tabel tersebut. Untuk melihat bagaimana persentase dari realisasi pendapatan daerah terhadap PAD dan realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah di DKI

Jakarta tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Realisasai Pendapatan Daerah Terhadap PAD dan Pajak Hotel

DKI Jakarta.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Pajak Hotel	%	
				Pajak Daerah Terhadap PAD	Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
2015	33.686.176.815.708	29.076.926.598.506	1.416.196.265.048	86,32%	4,87%
2016	36.888.017.587.716	31.613.197.634.662	1.499.798.259.793	85,70%	4,74%
2017	43.901.488.807.742	36.500.782.266.176	1.559.516.918.042	83,14%	4,27%
2018	43.327.136.602.811	37.538.912.327.312	1.745.809.882.074	86,64%	4,65%
Rata-rata				85,45%	4,63%

Sumber : Data yang diolah sendiri, 2023

Pada Tabel 1.2 Realisasi pendapatan daerah terhadap PAD dan pajak hotel DKI Jakarta tahun 2015 mencapai 86,32%, tahun 2016 menurun menjadi 85,70% , tahun 2017 sebesar 83,14% kemudian naik kembali tahun 2018 menjadi 86,64%. Rata-rata 85,45%, dalam 4 tahun belakang jumlah PAD terhadap pendapatan daerah masih dikatakan belum maksimal. PAD digunakan sebagai indikator dalam menilai kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahanan daerahnya, baik pelayanan maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menggambarkan kemandirian dalam rangka pembiayaan

segala kewajiban terhadap pembangunan daerah tersebut. Sementara pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah diperoleh rata-rata 4,63%. Tahun 2015 memperoleh 4,87% kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 4,74%, tahun 2017 menjadi 4,27% kemudian berhasil meningkat menjadi 4,65% lebih rendah dari tahun 2015.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia Jakarta merupakan provinsi dengan hotel terbanyak ketiga di Indonesia, pada tahun 2019 sebanyak 397 hotel, tahun 2020 menurun sebanyak 392 hotel, tahun 2021 sebanyak 384 hotel dan tahun 2022 hotel di Jakarta mengalami peningkatan jumlah yaitu sebanyak 402 hotel.

Jakarta sebelumnya merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, namun pada tanggal 18 Januari 2022 disahkan RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang Undang oleh DPR RI, Ibu kota berpindah ke Kalimantan, dikutip dari kompas.com Presiden Joko Widodo walaupun DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, akan tetapi Jakarta akan terus diperbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata dan ekonomi sehingga untuk prospek kedepannya bisnis perhotelan memiliki potensi yang besar bagi pemerintah daerah dalam penerimaan pajaknya.

Kemudian pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian, salah satu yang terdampak paling besar yaitu sektor pariwisata. Instrumen pendukung pariwisata salah

satunya yaitu hotel, untuk melihat besar dampak yang ditimbulkan akibat covid-19 dan pemulihan pasca pandemi tersebut penulis mengambil objek penelitian yang berfokus pada pajak hotel dalam melihat kontribusi dan pertumbuhan pajak hotel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Distribusi Daerah (BPRD) Propinsi DKI Jakarta” yang menggunakan metode analisis deskriptif pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut tahun 2015 – 2019 terjadi kenaikan, namun tidak mencapai target yang direncanakan, terkecuali tahun 2018. Realisasi pendapatan pajak daerah tidak mencapai target kecuali tahun 2017. Efektivitas penerimaan pajak hotel DKI Jakarta tahun 2015 – 2018 mengalami kenaikan yang signifikan namun untuk tahun 2018 terjadi penurunan. Penurunan tersebut disebabkan wajib pajak yang tidak patuh. Kontribusi pajak di wilayah DKI Jakarta dinilai tidak stabil. Hambatan yang dialami pemerintah daerah disebabkan wajib pajak yang tidak patuh dan bermunculan hotel-hotel baru yang menawarkan hunian dalam bentuk apartment yang bukan objek pajak. Pandemi covid yang terjadi pada tahun 2019 diseluruh dunia dan menyebar sampai ke Indonesia membuat pemerintah mengambil kebijakan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Kebijakan tersebut berdampak pada perekonomian

Indonesia, tak terkecuali terhadap pendapatan daerah terlebih pendapatan dari sektor pariwisata. Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial skala besar pada 10 April 2020 sebagai solusi untuk menanggulangi covid-19 sekaligus untuk memberikan ruang kepada pelaku bisnis agar tetap memperoleh penghasilan. Sadar pekerjaan tidak dapat dilakukan pembatasan secara terus menerus, dan untuk mengembalikan perekonomian dengan hal tersebut pemerintah pusat mengambil keputusan memberlakukan masa New normal yang mana masyarakat dituntut untuk berdampingan dengan covid-19, melakukan protokol kesehatan dan mulai melakukan aktivitas perekonomian seperti biasa. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2021) penulis mendapatkan inspirasi untuk mengetahui pencapaian pertumbuhan pajak hotel terhadap pajak daerah selama masa pra covid sampai dengan New Normal periode tahun 2019 – 2022 di wilayah DKI Jakarta, Perbedaan penelitian Hadi (2021) dengan penelitian ini diantaranya:

1. Periode tahun objek penelitian tersebut yaitu tahun 2015 – 2016 sedangkan penelitian ini mengambil periode tahun 2019 -2022.
2. Permasalahan yang dianalisis penelitian terdahulu terkait dengan efektivitas dari pajak hotel sedangkan penelitian ini berfokus pada besar pertumbuhan pajak hotel dan kontribusi selama pra, masa covid-19 dan new normal.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah :

1. Wilayah objek pajak pada penelitian Hadi (2021) dengan penelitian ini adalah wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, penulis menetapkan penelitian ini dengan judul : ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL ERA PRA COVID-19 SAMPAI DENGAN ERA NEW NORMAL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH WILAYAH DKI JAKARTA PERIODE 2019 – 2022.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel era pra covid-19 terhadap pajak daerah wilayah DKI Jakarta ?
2. Seberapa besar pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel masa covid-19 terhadap pajak daerah wilayah DKI Jakarta ?
3. Seberapa besar pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel era new normal terhadap pajak daerah wilayah DKI Jakarta?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Seberapa besar pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel era pra covid-19 terhadap pajak daerah wilayah DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel masa covid-19 terhadap pajak daerah wilayah DKI Jakarta.
- c. Untuk mengetahui Seberapa besar pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel era new normal terhadap pajak daerah wilayah DKI Jakarta.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi :

1. Bagi pemerintah dan pengusaha hotel khususnya wilayah DKI Jakarta, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan dan seberapa besarnya kontribusi pajak hotel sehingga dapat mengambil kebijakan untuk memaksimalkan potensi pajak hotel berfokus pada peningkatan sektor pariwisata dan bisnis di wilayah DKI

Jakarta, serta menumbuhkan kesadaran dari wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi untuk bekerja sama dengan pemerintah mencapai kesejahteraan bersama.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber literatur serta referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama bagi penelitian yang memiliki variabel terkait dalam bidang yang sama seperti didalam penelitian ini.

